



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA
JI. MENUR 120 TELP. 5021635 – 37 SURABAYA

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA
NOMOR : 188.4 / 101 / 305 / 2018

TENTANG

**TIM PENYUSUN REVIEW PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, DAN EVALUASI
INTERNAL TAHUN 2018**
RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja, dan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), perlu dibentuk Tim Penyusunan Review Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2019, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi Internal Tahun 2018 dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Penyusunan Review Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014-2019 (RENSTRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Evaluasi Internal Tahun 2018 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja;

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja, Pejabat Administrator,

- Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 914/162/203.2/2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun Anggaran 2018;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/442/KPTS/013/2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Timur;
 8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/795/212/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Penetapan Kepala Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM PENYUSUN REVIEW PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014-2019, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP), DAN EVALUASI INTERNAL TAHUN 2018.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Nomor : 188.4/144/305/2017 tentang Tim Penyusun Review Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2019, Rencana Kerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Evaluasi Internal Tahun 2017 Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Review Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2019, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Evaluasi Internal Tahun 2018 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua untuk:
1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam persiapan penyusunan Review Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2019, dan Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2018;
 2. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyusun Review Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2019, dan Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2018;
 3. Melakukan pemantauan (monitoring) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) kepada masing-masing bagian;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas tersebut kepada yang bersangkutan diberikan uang sidang dengan besaran sebagai berikut:

1. Eselon II sebesar Rp 350.000,00
2. Eselon III gol IV sebesar Rp 325.000,00
3. Eselon IV gol IV sebesar Rp 260.000,00
4. Eselon IV gol III sebesar Rp 230.000,00
5. PNS gol IV sebesar Rp 215.000,00
6. PNS gol III sebesar Rp 180.000,00
7. PNS gol II sebesar Rp 140.000,00
8. Non PNS
 - a. S1 sebesar Rp 140.000,00
 - b. D3 sebesar Rp 130.000,00
 - c. D1 sebesar Rp 125.000,00
 - d. SMA sebesar Rp 120.000,00

KELIMA : Memberikan Honorarium berupa uang sidang kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Tahun Anggaran 2018 pada :

- Program (08) : Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
- Kegiatan (002) : Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
- Kode rekening (5.2.1.01.01) : Honorarium Kegiatan PNS
- Kode rekening (5.2.1.02.01) : Honorarium Kegiatan Non PNS

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Surabaya
Pada Tanggal : 4 Januari 2018

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr.drg. SRI AGUSTINA A, M. Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600813 198503 2 005

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Nomor : 188.4/101/305/2018
Tanggal : 4 Januari 2018

**TIM PENYUSUN REVIEW PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019, LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, DAN
EVALUASI INTERNAL TAHUN 2018
RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Susunan	Nama Jabatan
1	Ketua	Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
2	Wakil Ketua I	Wadir Umum dan Keuangan
3	Wakil Ketua II	Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan
4	Sekretaris I	Kepala Bagian Program
5	Sekretaris II	Kepala Subbag Perencanaan Program dan Anggaran
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Tata Usaha2. Kepala Bagian Keuangan3. Kepala Bidang Pelayanan Medik4. Kepala Bidang Penunjang Medik5. Kepala Bidang Keperawatan6. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian7. Kepala Subbag Perlengkapan8. Kepala Subbag Penerimaan Pendapatan dan Perbendaharaan9. Kepala Subbag Verifikasi dan Akuntansi10. Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan11. Seksi Rawat Inap dan Rehabilitasi12. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Darurat13. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan14. Seksi Tenaga dan Sarana Keperawatan15. Seksi Penunjang Medik16. Seksi Rekam Medik17. Kepala Instalasi Rawat Jalan18. Kepala Instalasi Rawat Inap19. Kepala Instalasi Gawat Darurat20. Kepala Instalasi Rehabilitasi21. Kepala Instalasi Keswamasa dan PKMRS22. Kepala Instalasi Napza23. Kepala Instalasi Farmasi24. Kepala Instalasi Laboratorium25. Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah26. Kepala Instalasi Radiologi dan Elektromedik27. Kepala Instalasi Gizi28. Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana29. Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan30. Kepala Instalasi Diklat dan Penelitian31. Yuta Swastanita S. KM., MM32. Dedi Haryono, SE., M. Sos33. Dwi Indah Puspitawati, S. KM., MM34. Suliyati35. Nurul Wiyastuti, SE36. Purwaningsih, SE

